



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI**

Kampus Universitas Andalas, Limau Manis, Padang - 25163

Telp: 0751-9824667 website: <http://fti.unand.ac.id> email: [Office@fti.unand.ac.id](mailto:Office@fti.unand.ac.id)

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : **07** /UN16.15/D/XIII/KPT/2020  
TENTANG  
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEMBINA HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN  
SISTEM INFORMASI FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI  
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan mahasiswa diperlukan suatu wadah himpunan organisasi untuk menampung aspirasi mahasiswa tersebut;
  - Bahwa dalam rangka mewujudkan dan terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menunjuk/mengangkat Pembina Himpunan Jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Tahun 2020;
  - Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
  - Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan & Pengelolaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
  - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang, Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  - Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 877/XIII/A/Unand-2016, tanggal 18 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Dekan dilingkungan Unand;
  - Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 308/KMK.05/2018 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Andalas pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  - Pengesahan DIPA Universitas Andalas Nomor: SP DIPA-42.01.2.400928/2019 Tanggal 5 Desember 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEMBINA HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN SISTEM INFORMASI FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2020;
- Pertama : Menunjuk/mengangkat Sdr. Fajril Akbar, M.Sc, NIP. 198001102008121002 sebagai Pembina Himpunan Mahasiswa Jurusan Sistem Informasi Tahun 2020 dan bertanggung jawab kepada Dekan;
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas tahun Anggaran 2020.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung semenjak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : P a d a n g  
Pada tanggal : 02 Januari 2020

DEKAN,



AHMAD SYAFRUDDIN INDRAPRIYATNA  
NIP 196307071991031003

Tembusan:  
1. Peringgal